



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 17/G/TF/2021/PTUN-SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. Nama : Heri Tri Priyono
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat tinggal : Kp. Rahayu III, No. 525, RT 007/RW 001, Kel/ Desa
Karangturi, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang
untuk selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT I

2. Nama : Suyono
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Pekerjaan : Karyawan swasta
Tempat tinggal : Jomblang Perbalan, RT 007/RW 001, Kel/Desa Candi,
Kec. Candisari, Kota Semarang
untuk selanjutnya disebut sebagai..... PENGGUGAT II

3. Nama : Suwardi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Pekerjaan : Karyawan swasta

Tempat tinggal : Jl. Raya Sawah Besar, RT 006/RW 006, Kel/Desa
Kaligawe, Kec. Gayamsari, Kota Semarang

untuk selanjutnya disebut sebagai..... PENGGUGAT III

4. Nama : Joko Setio

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Pekerjaan : Karyawan swasta

Tempat tinggal : Sidorejo, RT 001/RW 007, Kel/Desa Sambirejo, Kec,
Gayamsari, Kota Semarang

untuk selanjutnya disebut sebagai..... PENGGUGAT IV

5. Nama : Odi Dwi Sumirlang

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Pekerjaan : Karyawan swasta

Tempat tinggal : Rusunawa Blok I, Lt. 4, No. 12, RT 009/RW 008,
Kel/Desa Kudu, Kec. Genuk, Kota Semarang

untuk selanjutnya disebut sebagai..... PENGGUGAT V

6. Nama : Supriyanto

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan

: Buruh Tani

Tempat tinggal

: Jl. Bintoro Raya, No. 10, RT 001/RW 007, Kel/Desa
Pandean Lamper, Kec. Gayamsari, Kota Semarang

untuk selanjutnya disebut sebagai..... PENGGUGAT VI

7. Nama

: Wardoyo

Kewarganegaraan

: Warga Negara Indonesia

Pekerjaan

: Wiraswasta

Tempat tinggal

: Dusun Pengalen, RT 002/RW 012, Kel/Desa Candi,
Kec. Pringkuku, Kabupaten Pacitan.

untuk selanjutnya disebut sebagai..... PENGGUGAT VII

8. Nama

: Andrian Nanang Saputra

Kewarganegaraan

: Warga Negara Indonesia

Pekerjaan

: Karyawan Swasta

Tempat tinggal

: Sidorejo RT. 001/RW.007 Kel/Desa Sawah Besar Kec.
Gayamsari, Kota Semarang.

untuk selanjutnya disebut sebagai..... PENGGUGAT VIII

dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUGIYONO, S.E., S. H., M.H.;
HERDIN, S.H.; KUSMANTO, S.H., M.H., C.L.A; HERRY KURNIAWAN, S.H., M.H;
KUSRIYANTO, S.H., M.H dan AGUS MUNIB, S.H., M.Kn kesemuanya
berkewarganegaraan Indonesia pekerjaan adalah Advokat dari Kantor Hukum
"SUGIYONO, S.E., S.H., M.H. & REKAN" yang beralamat di Jalan Dr. Suratmo No.
66, Gisikdrono, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, dengan domisili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik (email) : kusmanto233012@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 02 Februari 2021, Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

M E L A W A N

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang, berkedudukan di Jalan Ronggolawe Nomor 10 Kota Semarang, dalam hal ini berdasarkan Surat Tugas Nomor : 331.1/367/2021, tanggal 15 Maret 2021 diwakili oleh :

1. Marthen Stevanus Da Costa, AP.MA, 2. Purwoko, SH, 3. Rulyta Yuli Astuti, SE, dan 4. Aris Supriyono, SH, kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Ronggolawe Nomor 10 Kota Semarang, dengan domisili elektronik (email) : mathendacosta@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Semarang di Jalan.Pemuda Nomor 143, Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang, dalam hal ini berdasarkan Surat Tugas Nomor : 800/0600 dan Surat Tugas Nomor : 800/0971/2021, diwakili oleh : 1. Nik Sutiyan, ST.,MT, 2. Ir. Sugeng Yusiyanto, MT, 3. Marthika Hanin Dyah, SH.,MH, 4. Nur Indah Noviasari, 5. Prima Aria Oktafiani, ST, dan 6. Ayu Nurul Alfia, SH, kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Pemuda Nomor 143, Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang, dengan domisili elektronik (email) : marthikahanindyah@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

3. Walikota Semarang di Jl. Pemuda Nomor 148, Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang, dalam hal ini berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : B/157/180/II/2021 tanggal 01 Maret 2021 dan Surat Perintah Tugas Nomor : B/197/800/III/2021 tanggal 16 Maret 2021, diwakili oleh : 1. Suparman, SH.,MM, 2. Umar Sidik, SH, 3. Diah Prihtiani, SH, 4. Wundri Ajsari, SH, 5. Fajar Febrian, SH, dan 6. Catur Ekawati SH, kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Pemuda Nomor 148, Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang, dengan domisili elektronik (email) : setda.baghukum2018@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 17/PEN-DIS/TF/2021/PTUN.SMG tanggal 18 Februari 2021 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 17/PEN-MH/2021/PTUN.SMG tanggal 18 Februari 2021, tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 17/PEN-PP/2021/PTUN.SMG tanggal 18 Februari 2021 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 17/PEN-HS/2021/PTUN.SMG tanggal 16 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
5. Telah membaca gugatan Para Penggugat tertanggal 17 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 18 Februari 2021 dengan Register Perkara Nomor : 17/G/TF/2021/PTUN.SMG ;
6. Telah membaca surat permohonan pencabutan Gugatan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat tertanggal 16 Maret 2021;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 17 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 18 Februari 2021 dengan Register Perkara Nomor : 17/G/TF/2021/PTUN.SMG dan telah dilakukan Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 2 Maret 2021, tanggal 9 Maret 2021 dan tanggal 16 Maret 2021;

Menimbang, bahwa dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tertanggal 16 Maret 2021, Majelis Hakim telah mendengar dan menerima permohonan pencabutan gugatan yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dengan alasan bahwa Para Penggugat menganggap objek sengketa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan *a quo* telah dilakukan pembongkaran sehingga gugatan ini menjadi tidak relevan lagi dengan situasi dan kepentingan Para Penggugat saat ini;

Menimbang, bahwa sidang dalam perkara *a quo* masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan;

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 17/G/TF/2021/PTUN.SMG terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menentukan sikap atas permohonan pencabutan gugatan tersebut, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum di bawah ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pencabutan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa: "Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban";

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa ini masih pada tahapan Pemeriksaan Persiapan, maka berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tersebut, maka Para Penggugat dapat mencabut Gugatan tanpa harus meminta persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga berpedoman pada Asas Peradilan sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa: "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.";

Menimbang, bahwa Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah asas peradilan yang paling mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip dan asas efektif dan efisien;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas maka Permohonan Pencabutan Gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang diperintahkan untuk mencoret Perkara Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/G/TF/2021/PTUN.SMG dari buku register perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

Menimbang, bahwa akibat dari pencabutan gugatan tersebut, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Para Penggugat sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk mencoret perkara Nomor : 17/G/TF/2021/PTUN.SMG dari daftar register perkara;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat sejumlah Rp. 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **18 Maret 2021** oleh kami **Dr. Eko Yulianto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Nieke Zulfahanum, S.H., M.H** dan **Pulung Hudoprakoso, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan dalam sidang elektronik melalui sistem informasi pengadilan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **23 Maret 2021** oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **Rony Julistiono S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II dan Kuasa Hukum Tergugat III;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nieke Zulfahanum, S.H., M.H

Dr. Eko Yulianto, S.H., M.H.,

ttd

2. Pulung Hudoprakoso, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rony Julistiono S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP (Pendaftaran, Panggilan, Redaksi)	Rp. 70.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 200.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	Rp. 100.000,-
4. Materai Putusan	Rp. 10.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 380.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)